




PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK NIK, tempat / tanggal lahir Bukittinggi/ 07 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, Nomor Handphone NOMOR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail EMAIL, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK NIK, tempat / tanggal lahir Padang Panjang/ 01 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Padang Panjang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 04 Januari 2022 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 12 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, pada tanggal 12 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bukittinggi selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kota Bukittinggi sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebelum tahun 2018 sudah dikaruniai 5 orang anak, yang bernama :
 - 3.1 ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 19 Desember 2001;
 - 3.2 ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 22 Februari 2003;
 - 3.3 ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2007;
 - 3.4 ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 09 April 2010;
 - 3.5 ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 09 April 2010;
4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan yang namanya tidak Penggugat ketahui, awalnya Penggugat diberi tahu oleh anak yang bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT kalau Tergugat sering menelepon dan video call dengan perempuan saat Penggugat ke Jogja mengantarkan anak kuliah, sampai akhirnya Penggugat ditelepon oleh suami PEREMPUAN yang merupakan selingkuhan Tergugat yang mengatakan kalau Tergugat dan PEREMPUAN berpacaran, ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya sambil marah-marah kepada Penggugat, sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Tergugat merupakan seorang pemakai dan penjual Narkoba jenis sabu-sabu, hal itu Penggugat ketahui saat Tergugat ditangkap di Mandiangin, sebelumnya Penggugat tidak tahu sama sekali, sehingga hal itu menyebabkan Tergugat dipenjara selama 1,5 tahun, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Penggugat tetap mau menerima Tergugat saat Tergugat sudah dibebaskan, namun Tergugat tetap saja mengulangnya lagi dan Tergugat ditangkap pada bulan Agustus 2021 karena kasus Narkoba, dan Tergugat divonis penjara selama 5 tahun 4 bulan;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2021, yang disebabkan karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengatakan hal itu kepada Tergugat saat Penggugat menemui Tergugat di Rutan, Tergugatpun menyetujui hal itu, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 4 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tanggal 12 Oktober 2018, telah bermeterai cukup,

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

- 2 Asli Salinan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pdp tanggal 9 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang Tanggal 5 Januari 2022, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa pada bukti *a quo*, dalam amar putusannya (angka 2) dinyatakan bahwa terhadap Tergugat dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan perceraian**.";

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukittinggi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan karena Tergugat merupakan seorang pemakai dan penjual Narkoba jenis sabu-sabu, hal itu Penggugat ketahui saat Tergugat ditangkap di Mandiangin, sebelumnya Penggugat tidak tahu sama sekali, sehingga hal itu menyebabkan Tergugat dipenjara selama 1,5 tahun, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Penggugat tetap mau menerima Tergugat saat Tergugat sudah dibebaskan, namun Tergugat tetap saja mengulangnya lagi dan Tergugat ditangkap pada bulan Agustus 2021 karena kasus Narkoba, dan Tergugat divonis penjara selama 5 tahun 4 bulan. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2021, yang disebabkan karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengatakan hal itu kepada Tergugat saat Penggugat menemui Tergugat di Rutan, Tergugatpun menyetujui hal itu, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan sejak bulan Agustus 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan pengakuan Penggugat di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, Atas hukuman tersebut, saat ini Tergugat dipenjara di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang Panjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 135 Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 71/Pid,Sus/2021/PN Pdp, atas nama Maizuwar (Tergugat). Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*;

Menimbang, bahwa pada bukti *a quo* dalam amar putusannya (angka 2) dinyatakan bahwa terhadap Tergugat dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan dan P.2, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat seorang pemakai dan penjual Narkoba jenis sabu-sabu;
3. Bahwa sebagai akibat dari perbuatannya yang menyalahi hukum, Tergugat dikenakan tindak pidana (divonis) penjara selama lima tahun enam bulan dan denda uang (ganti enam bulan penjara jika tidak dibayar);
4. Bahwa atas vonis penjara tersebut, sekarang Tergugat berada dalam Lembaga Permasyarakatan;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama tidak dapat dirukunkan, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa fakta bahwa Tergugat telah divonis penjara selama lima tahun enam bulan, atas kondisi tersebut, membuat Penggugat tambah tidak berkenan dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak sabar lagi dan tidak rela menerimanya. Akibatnya, frekuensi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat malah makin meningkat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Istri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.”;

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya dan haruslah dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”;*

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Efidatul Akhyar, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, M.A., dan Mardha Areta, S.H.M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Renol Syaputra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Renol Syaputra, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|----------------|
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan | : Rp 10.000,00 |

- | | |
|-----------|----------------|
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
|-----------|----------------|

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|----------------|
| 3. Panggilan | : Rp328.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Putusan | : Rp164.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp622.000,00 |

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);